



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93);

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata setiap Desa berdasarkan Klaster jumlah penduduk.
11. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan Geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga Miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebesar Rp47.315.188.000,00 (*empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan rumus:
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- Skor Kinerja = skor kinerja setiap desa
Y1 = Pengelolaan Keuangan Desa
Y2 = Pengelolaan Dana Desa
Y3 = Capaian Keluaran Dana Desa
Y4 = Capaian Hasil Pembangunan Desa

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dinilai dari:
- perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - status Desa indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (5) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
 DD = Pagu Dana Desa Nasional
 Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional
- (6) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (7) Data Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data perhitungan:
- 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$
- Keterangan:
- AF Desa = alokasi formula setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten
 AF Kab/Kota = alokasi formula di Kabupaten

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh. dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rician:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas, serta paling cepat akhir November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Data Rekening Desa yang terdaftar di Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita Acara Konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran;
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran;
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati.
- (3) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga Penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (6) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (8) Dalam hal terdapat Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (9) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan Sektor Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara Swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari Kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun Anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan tuangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005

RINCIAN BESARAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lalang Jaya	MAJU	641.574.000	-		349.101.000	990.675.000
2.	Kurnia Jaya	MANDIRI	721.575.000	-		532.928.000	1.254.503.000
3.	Padang	MAJU	721.575.000	-		892.558.000	1.614.133.000
4.	Kelubi	MAJU	641.574.000	-		695.509.000	1.337.083.000
5.	Lalang	BERKEMBANG	721.575.000	-		455.093.000	1.176.668.000
6.	Baru	MAJU	721.575.000	-		1.624.483.000	2.346.058.000
7.	Buku Limau	BERKEMBANG	561.574.000	-		682.910.000	1.244.484.000
8.	Mekar Jaya	MAJU	641.574.000	-	288.153.000	453.568.000	1.383.295.000
9.	Bentaian Jaya	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	449.027.000	1.090.601.000
10.	Gantung	MANDIRI	721.575.000	-	-	638.795.000	1.360.370.000
11.	Selingsing	MAJU	721.575.000	-	-	865.372.000	1.586.947.000
12.	Jangkar Asam	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	414.535.000	1.056.109.000
13.	Lilangan	MAJU	641.574.000	-	-	457.228.000	1.098.802.000
14.	Lenggang	MANDIRI	641.574.000	-	-	799.288.000	1.440.862.000
15.	Batu Penyau	MANDIRI	641.574.000	-	288.153.000	728.909.000	1.658.636.000
16.	Limbongan	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	463.047.000	1.104.621.000
17.	Dendang	MAJU	641.574.000	-	288.153.000	473.495.000	1.403.222.000
18.	Jangkang	MAJU	641.574.000	-	-	339.530.000	981.104.000
19.	Nyuruk	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	481.489.000	1.123.063.000
20.	Balok	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	390.965.000	1.032.539.000
21.	Mentawak	MAJU	641.574.000	-	-	329.285.000	970.859.000
22.	Senyubuk	MAJU	641.574.000	-	-	660.208.000	1.301.782.000
23.	Cendil	MANDIRI	641.574.000	-	-	387.735.000	1.029.309.000
24.	Buding	MANDIRI	641.574.000	-	-	823.861.000	1.465.435.000
25.	Mayang	MAJU	641.574.000	-	-	308.557.000	950.131.000
26.	Pembaharuan	MAJU	641.574.000	-	-	408.029.000	1.049.603.000
27.	Air Kelik	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	341.423.000	982.997.000
28.	Mempaya	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	483.943.000	1.125.517.000
29.	Burong Mandi	MAJU	641.574.000	-	-	506.628.000	1.148.202.000
30.	Mengkubang	MAJU	641.574.000	-	-	280.816.000	922.390.000
31.	Sukamandi	MANDIRI	641.574.000	-	-	356.880.000	998.454.000
32.	Simpang Tiga	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	703.750.000	1.345.324.000
33.	Renggiang	MAJU	641.574.000	-	-	352.043.000	993.617.000
34.	Aik Madu	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	379.818.000	1.021.392.000
35.	Lintang	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	417.419.000	1.058.993.000
36.	Simpang Pesak	MAJU	641.574.000	-	-	603.350.000	1.244.924.000
37.	Tanjung Batu Itam	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	590.861.000	1.232.435.000
38.	Tanjung Kelumpang	BERKEMBANG	641.574.000	-	-	363.438.000	1.005.012.000
39.	Dukong	MAJU	561.574.000	-	288.153.000	335.310.000	1.185.037.000
Total			25.341.392.000	-	1.152.612.000	20.821.184.000	47.315.188.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DATA REKENING KAS DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI
Kecamatan Manggar									
1.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Buku Limau	163-302-0048	Manggar	Buku Limau	00.694.709.7.305.000	Pulau Buku Limau	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
2.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Baru	163-302-0018	Manggar	Baru	00.694.506.7-305.000	Desa Baru	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
3.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Kurnia Jaya	163-302-0037	Manggar	Kurnia Jaya	00.694.661.0.305.000	Desa Kurnia Jaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
4.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Lalang	163-302-0047	Manggar	Lalang	00.694.511.7.305.000	Desa Lalang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
5.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Lalang Jaya	163-302-0017	Manggar	Lalang Jaya	00.466.791.1.305.000	Desa Lalang Jaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
6.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Padang	163-302-0030	Manggar	Padang	00.694.512.5.305.000	Desa Padang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
7.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Kelubi	163-302-0026	Manggar	Kelubi	00.694.509.1.305.000	Desa Kelubi	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
8.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Mekar Jaya	163-302-0028	Manggar	Mekar Jaya	00.694.788.1.305.000	Desa Mekar Jaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
9.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Bentaian Jaya	163-302-0025	Manggar	Bentaian Jaya	00.694.700.6.305.000	Desa Bentaian Jaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
Kecamatan Damar									
10.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Air Kelik	163.302.0040	Manggar	Air Kelik	00.466.805.9-305.000	Desa Air Kelik	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
11.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Mempaya	163.302.0024	Manggar	Mempaya	00.694.646.1-305.000	Desa Mempaya	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
12.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Burong Mandi	163-302-0046	Manggar	Burong Mandi	00.694.706.3.305.000	Desa Burong Mandi	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
13.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Mengkubang	163.302.0044	Manggar	Mengkubang	00.466.786.1-305.000	Desa Mengkubang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
14.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Sukamandi	163.302.0029	Manggar	Sukamandi	00.466.793.7.305.000	Desa Sukamandi	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
Kecamatan Kelapa Kampit									
15.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Mayang	163-302-0042	Manggar	Mayang	00.694.525.7.305.000	Desa Mayang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
16.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Senyubuk	163-302-0033	Manggar	Senyubuk	00.466.794.5.305.000	Desa Senyubuk	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung

17.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Pembaharuan	163-302-0043	Manggar	Pembaharuan	00.466.808.3.305.000	Desa Pembaharuan	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
18.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Mentawak	163-302-0035	Manggar	Mentawak	00.694.489.6.305.000	Desa Mentawak	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
19.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Cendil	163-302-0036	Manggar	Cendil	00.694.497.9.305.000	Desa Cendil	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
20.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Buding	163-302-0034	Manggar	Buding	00.694.505.9.305.000	Desa Buding	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
Kecamatan Simpang Renggang									
21.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Simpang Tiga	163-302-0016	Manggar	Simpang Tiga	00.694.495.3.305.000	Desa Simpang Tiga	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
22.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Renggang	163-302-0014	Manggar	Renggang	00.694.526.5.305.000	Desa Renggang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
23.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Aik Madu	163-302-0013	Manggar	Aik Madu	00.694.720.4.305.000	Desa Aik Madu	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
24.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Lintang	163-302-0041	Manggar	Lintang	00.694.545.5.305.000	Desa Lintang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
Kecamatan Gantung									
25.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Selingsing	163-302-0027	Manggar	Selinsing	00.466.790.305.000	Desa Selingsing	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
26.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Gantung	163-302-0038	Manggar	Gantung	00.466.809.1.305.000	Desa Gantung	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
27.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Jangkar Asam	163-302-0032	Manggar	Jangkar Asam	00.694.510.9.305.000	Desa Jangkar Asam	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
28.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Lilangan	163-302-0022	Manggar	Lilangan	00.694.534.9.305.000	Desa Lilangan	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
29.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Lenggang	163-302-0015	Manggar	Lenggang	00.694.796.4.305.000	Desa Lenggang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
30.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Limbongan	163-302-0039	Manggar	Limbongan	00.694.736.0.305.000	Desa Limbongan	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
31.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Batu Penyu	163-302-0021	Manggar	Batu Penyu	00.694.708.9.305.000	Desa Batu Penyu	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
Kecamatan Simpang Pesak									
32.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Simpang Pesak	163-302-0023	Manggar	Simpang Pesak	00.694.496.1.305.000	Desa Simpang Pesak	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
33.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Tg. Batu Itam	163-302-0019	Manggar	Tanjung Batu Itam	00.694.622.2.305.000	Desa Tg. Batu Itam	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
34.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Tg. Kelumpang	163-302-0049	Manggar	Tanjung Kelumpang	00.694.531.5.305.000	Desa Tg. Kelumpang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
35.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Dukong	163-302-0031	Manggar	Dukong	00.694.705.5.305.000	Desa Dukong	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung

Kecamatan Dendang									
36.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Dendang	163-302-0045	Manggar	Dendang	00.694.493.8-305.000	Desa Dendang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
37.	Sumsel Babel	Pemerintahan Desa Jangkang	146-302-0022	Tanjung Pandan	Jangkang	00.466.792.9-305.000	Desa Jangkang	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
38.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Nyuruk	146-302-0021	Tanjung Pandan	Nyuruk	00.694.642.0-305.000	Desa Nyuruk	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung
39.	Sumsel Babel	Pemerintah Desa Balok	163-302-0020	Manggar	Balok	00.694.681.8.305.000	Desa Balok	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005